



BIRO KEUANGAN DAN UMUM

Nomor	UN27.26.2.PM51	<b>PROSEDUR MUTU MONITORING KELUARNYA SK DI PIHAK EKSTERNAL (KEMENRISTEKDIKTI DAN BKN)</b>
Tanggal Terbit		
Revisi	00	
Halaman	1/3	

Tujuan	Untuk mempercepat keluarnya SK di pihak ke Eksternal (Kemenristekdikti dan BKN)
Ruang Lingkup	Mencakup seluruh proses administrasi monitoring keluarnya SK di pihak ke Eksternal (Kemenristekdikti dan BKN)
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Menkowsabangan no. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.</li> <li>• Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 61409/MPK/KP/99 dan No. 181 tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.</li> <li>• Keputusan Mendiknas no. 074/U/2000 tentang Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan dosen perguruan tinggi.</li> <li>• Peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 4/VIII/PB/2014, nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Permenpan dan RB nomor 17 tahun 2013. Telah diubah Permenpan dan RB nomor 46 tahun 2013.</li> <li>• Pedoman operasional PAK Kenaikan Pangkat/ Jabatan Pendidik dari Dirjen Dikti 2014</li> <li>• Edaran Dirjen Sumber Daya IPTEK Dikti nomor 1864/E4/2015 tentang PAK Dosen</li> <li>• Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 251/H27/KP/2010 tentang Penilaian angka kredit jabatan fungsional dan pangkat dosen Universitas Sebelas Maret.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.</li> <li>• Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002.</li> </ul>
Definisi/Penjelasan Umum	
Rekaman Mutu	Surat usulan, daftar usulan
Sasaran Kinerja	Tersedianya data perkembangan pengusulan SK ke pihak Eksternal

Uraian

Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab	Rekaman Mutu
1. Usulan di Kirim ke pihak Eksternal (Kemenristekdikti)	Staff	Kasubag Pendidik	Surat usulan
2. Memantau usulan di Laman Kemenristekdikti dan BKN (SAPK, SIM PAK)	Staff	Kabag Kepegawaian	Daftar usulan



BIRO KEUANGAN DAN UMUM

Nomor	UN27.26.2.PM51	<b>PROSEDUR MUTU MONITORING KELUARNYA SK DI PIHAK EKSTERNAL (KEMENRISTEKDIKTI DAN BKN)</b>
Tanggal Terbit		
Revisi	00	
Halaman	2/3	

3. Apabila ada usulan yang belum di acc maka melakukan konfirmasi ke pada pemroses di pihak Eksternal (Kemenristekdikti dan BKN)	Staff	Kasubbag Pendidik	
4. Jika ada kekurangan berkas mengirimkan kelengkapan berkas tapi jika berkas sudah lengkap melakukan monitoring lagi.	Staff	Kasubbag Pendidik	
5. Monitoring pantauan di Laman Kemenristekdikti dan BKN (SAPK, SIM PAK)	Staff	Kabag Kepegawaian	Daftar usulan

